

Kajian Etika Hukum Diskresi Tom Lembong dalam Penunjukan Importir Gula dan Dampak Kesejahteraan Petani

Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali*, Christofer Chandra Yahya, Athalariec Chandra Yahya

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 7 Agustus 2025 Direvisi : 12 Agustus 2025 Disetujui : 13 Agustus 2025	Kemampuan teknis melaksanakan impor sekaligus pengolahan GKM menjadi GKP bukan satu-satunya syarat penunjukan perusahaan swasta sebagai importir, melainkan <i>policy maker</i> harus melakukan verifikasi <i>track record</i> fakta hukum perusahaan importir yang dipilih. Aspek keadilan terhadap kesejahteraan petani harus diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah <i>legal reconstruction</i> tata niaga impor gula dan peningkatan etika hukum pejabat publik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Fokus utamanya adalah mengkaji norma hukum positif, asas hukum, dan prinsip-prinsip yuridis normatif terhadap diskresi kebijakan hukum dan etika pejabat publik. Hasil penelitian ini adalah diskresi yang dilakukan oleh Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan dalam menunjuk importir gula tidak mempertimbangkan etika hukum dan prinsip kehati-hatian. Salah satu perusahaan yang ditunjuk, yaitu PT. Angels Products memiliki rekam jejak hukum yang buruk. Diskresi juga tidak mempertimbangkan kesejahteraan petani tebu di Indonesia. Kebijakan impor gula hanya berlandaskan pada kebutuhan pasar tanpa memperhatikan prinsip keadilan. Konsideran regulasi tata niaga impor gula mengabaikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta terjadi kekosongan dan kekaburan hukum. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh kartel gula untuk mendapatkan keuntungan dan berpotensi memunculkan persekongkolan antar pelaku usaha. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki sistem tata niaga impor gula serta memperhatikan batasan-batasan diskresi dalam impor gula.
Kata Kunci: Etika Hukum; Diskresi; Impor Gula.	

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : muhammad.dzulfikar.fh@upnjatim.ac.id

How to Cite:

Ali, M. D. S., C. C. Yahya, dan A. C. Yahya, "Kajian Etika Hukum Diskresi Tom Lembong dalam Penunjukan Importir Gula dan Dampak Kesejahteraan Petani", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 227-240.

PENDAHULUAN

Narasi publik kini dihebohkan oleh kasus impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yakni Thomas Trikasih Lembong (selanjutnya disebut Tom Lembong). Menariknya, kasus ini sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Padahal sebenarnya hal ini terkait dengan masalah etika hukum seorang pejabat publik yang berperan sebagai *policy maker*. Pembahasan seharusnya berfokus pada lemahnya seorang menteri sebagai *policy maker* dalam implementasi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan pada kesejahteraan rakyat (petani) serta verifikasi atas perusahaan swasta yang ia tunjuk dalam melaksanakan impor gula.

Bagaimanapun, kemampuan teknis dalam melaksanakan impor sekaligus pengolahan Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) bukan merupakan satu-satunya syarat penunjukan suatu perusahaan swasta sebagai importir, melainkan *policy maker* harus mampu melakukan verifikasi *track record* atas fakta hukum (*lex factum*) perusahaan importir yang dipilih. Selain itu, verifikasi itu dilakukan terkait dengan pemahaman atas kondisi stok gula nasional. Hal inilah yang menjadi sumber bencana bagi kondisi sosial politik dan hukum terkait kasus Tom Lembong.

Tak dapat kita pungkiri, bahwa data stok gula nasional pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 7 Desember 2015, terdapat sebuah notulensi GKP masih kurang sekitar 200.000 ton di awal tahun 2016 dan kekurangan tersebut diputuskan untuk dipenuhi melalui impor.¹ Kebijakan impor ini didasarkan pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Hal inilah yang menjadi dasar atas kebijakan strategis Tom Lembong beserta jajaran kementerian dalam melakukan impor gula melalui 8 (delapan) perusahaan swasta yang salah satunya ialah PT. Angels Product.² Kebijakan strategis ini dinilai merupakan suatu langkah cepat dari pemerintah dalam menanggapi adanya prediksi kekurangan stok gula. Impor dilakukan sebagai wujud upaya preventif dalam menghadapi adanya potensi kekurangan ketersediaan dan upaya stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, khususnya kebutuhan GKP.

PT Angels Products didirikan pada 16 September 2002 dan mulai aktif pada 2003 dimana entitas ini ialah anak perusahaan PT Pasifik Agro Sentosa.³ Catatan historis yuridis menunjukkan bahwa PT. Angels Product pernah mendapatkan sanksi dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2005 dengan sanksi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴ Fakta pahit itu seharusnya menjadi pertimbangan dalam verifikasi atas pelaksana impor gula dari perusahaan swasta API-P sebagaimana ditunjuk oleh Menteri Perdagangan RI.

¹ A. Bachtiar, *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 Pada Kementerian Perdagangan Dan Instansi/Entitas Terkait Auditorat Utama Keuangan Negara II* (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), 2018), 1.

² *Ibid.*, Tabel 4.4, hlmn. 47.

³ Sistem Informasi Lingkungan Provinsi Banten, *Deskripsi Perusahaan: PT Angels Product*, 2023, <https://sil.bantenprov.go.id/detail-perusahaan/36>.

⁴ A. R. Yandwiputra, *Peroleh Izin Impor Dari Tom Lembong, PT Angels Product Milik Tommy Winata Pernah Didenda KPPU*, Tempo, November 1, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/peroleh-izin-impor-dari-tom-lembong-pt-angels-product-milik-tommy-winata-pernah-didenda-kppu-1162549>.

Selain itu, etika hukum harus dilandasi oleh landasan moril dengan segala pertanggungjawaban etik dan hukum terhadap berbagai upaya pelaksanaan kebijakan hukum. Hal ini diperlukan karena jabatan yang diberikan padanya merupakan amanat yang mulia oleh rakyat dan tentunya melalui proses sumpah atas nama Tuhan. Kesadaran (*self awareness*) dalam menentukan siapa perusahaan yang akan melaksanakan impor gula tentunya harus didasarkan pada landasan etika, moralitas, dan norma. Adanya kekosongan dan kekaburan hukum dalam tata laksana impor gula tak dapat serta merta disimpulkan adanya penegasian landasan etis dalam memilih calon perusahaan swasta API-P.

Hal yang tak kalah mencengangkan ialah adanya kekaburan hukum (*vague norm*) pada payung hukum pelaksanaan impor gula. Kekosongan dan kekaburan hukum ini dapat dimanfaatkan oleh kartel gula untuk menerobos batas-batas moral demi meraih keuntungan ekonomis. Pelaksanaan impor yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh oleh para petani tebu merupakan suatu hal yang secara norma bertentangan dengan prinsip keadulatan rakyat.

Oleh karena itu, penekanan tentang pentingnya negara beserta jajaran pejabat publik untuk memperhatikan landasan etika hukum yang merupakan sebuah urgensi. Gagasan ideal penerapan hukum dan kebijakan seharusnya berpijak pada kemaslahatan rakyat dan seharusnya tidak patut merugikan para petani. Maka perlu kiranya penulis mengangkat tema ini dengan judul “Kajian Etika Hukum Diskresi Tom Lembong dalam Penunjukan Importir Gula dan Dampak Kesejahteraan Petani”. Sehingga melalui judul ini penulis tidak hanya menyoroti perihal permasalahan dugaan tindak pidana korupsi, akan tetapi meninjau lebih dalam mengenai lemahnya integritas etik dan kepatutan dalam pengambilan kebijakan oleh seorang menteri sebagai *policy maker* dan pejabat eksekutorial.

Penelitian sebelumnya telah mencoba menganalisa perihal permasalahan etika dalam kebijakan publik, terutama dalam proses penunjukan mitra swasta oleh pejabat negara. Penelitian Arrosyidah dan Anggraini (2023) menyoroti mengenai permasalahan *direct appointment* yang mengakibatkan terjadi persaingan usaha tidak sehat dan praktik *conflict of interest* mengenai Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa lemahnya sistem evaluasi etis terhadap perusahaan berkontribusi pada tingginya risiko *moral hazard* dalam pengambilan keputusan pejabat publik.⁵ Namun, studi tersebut tidak secara eksplisit mengulas kerangka etika hukum (*legal ethics*) sebagai dasar analisis normatif terhadap keputusan kebijakan.

Penelitian lainnya oleh Arisandi (2018) mengkaji praktik monopoli distribusi barang komplementer oleh PT. Pertamina yang ditunjuk pemerintah, dan menyoroti pentingnya *due diligence* dalam proses seleksi perusahaan pelaku distribusi, namun gagal mengaitkan proses tersebut dengan prinsip *principium cautelae*, yaitu prinsip kehati-hatian dalam hukum administrasi negara.⁶ Sementara itu, studi oleh Regina Sapta Samudera (2025) menekankan bahwa kekosongan norma dalam regulasi teknis seringkali dijadikan celah legal untuk meloloskan perusahaan bermasalah.⁷ Studi ini mendekati persoalan dari sisi *regulatory gap*, namun belum menyentuh aspek etik-normatif secara komprehensif.

⁵ A. M. M. Arrosyidah dan A. M. T. Anggraini, “Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Jasa Pengiriman Tangki Pendam Untuk SPBU Codo Tahun 2018 Terhadap PT X”, *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (Juni 30, 2019): 7, ISSN: 2657-182X, 2657-182X, <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10425>.

⁶ F. Arisandi, “Praktek Monopoli Distribusi Gas 3 Kg Oleh PT Pertamina” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2013), 85–91, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9329/RTB%20402.pdf?sequence=1>.

⁷ R. S. Samudera, “Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, Dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Indonesia Pasca-Pandemi”, *Development Policy and Management Review (DPMR)* 5, no. 1 (Juli 3, 2025): 71–77, <https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i1.44206>.

Ketiga studi tersebut meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pengambilan keputusan pejabat publik, namun memiliki keterbatasan signifikan: pertama, tidak adanya integrasi antara prinsip hukum administrasi negara dan prinsip etika hukum; kedua, kurangnya fokus pada tanggung jawab moral pejabat negara dalam penunjukan pihak swasta; ketiga, absennya pendekatan interdisipliner antara hukum, etika, dan kebijakan publik dalam menganalisis kasus nyata.

Oleh karena itu, artikel ini menawarkan suatu pendekatan orisinal dengan mengkaji secara kritis penunjukan perusahaan gula oleh Menteri Perdagangan RI tahun 2015 melalui bingkai *principium cautelae* dan etika hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengisi celah konseptual dan normatif yang belum dijelaskan secara memadai dalam studi sebelumnya. Keunikan kajian ini terletak pada integrasi antara prinsip kehati-hatian dalam administrasi publik dan prinsip tanggung jawab moral dalam pengambilan kebijakan negara yang berdampak luas pada hajat hidup rakyat, khususnya petani tebu.

Dengan menyoroti kasus penunjukan PT Angels Product dalam konteks kebijakan impor gula nasional, artikel ini berupaya mengidentifikasi titik-titik lemah dalam prosedur administratif dan etis dalam kebijakan publik. Kajian ini penting karena mampu menelusuri lebih jauh batasan antara pelanggaran hukum administratif dan pelanggaran etik kebijakan, serta memberi kontribusi terhadap upaya reformasi kebijakan berbasis kepatutan dan moral publik.

Dengan demikian, permasalahan hukum yang diangkat dalam artikel ini bersifat signifikan dan relevan, tidak hanya dalam kerangka akademik, tetapi juga dalam konteks penguatan akuntabilitas dan moralitas publik dalam pengambilan keputusan pejabat negara. Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: Apakah kebijakan penunjukan perusahaan gula oleh Menteri Perdagangan tahun 2015 telah sesuai dengan asas kehati-hatian dan prinsip etika hukum? Dalam hal ini secara konkrit, tujuan penulisan ini ialah *legal reconstruction* tata niaga impor gula dan peningkatan etika hukum pejabat publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Fokus utamanya adalah mengkaji norma hukum positif, asas hukum, dan prinsip-prinsip yuridis normatif yang relevan dengan diskresi kebijakan hukum dan etika pejabat publik. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis keabsahan dan kesesuaian tindakan Menteri Perdagangan dalam menetapkan kebijakan impor gula kristal mentah melalui penunjukan PT. Angels Product. Analisis dilakukan berdasarkan asas kepatutan, kepastian hukum, etika hukum, dan asas kehati-hatian, sesuai dengan sistem hukum positif Indonesia.⁸ Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan konseptual, dan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan meninjau regulasi terkait, pendekatan konseptual memahami batasan diskresi melalui teori hukum, dan pendekatan kasus mengkaji penunjukan PT. Angels Product secara faktual untuk mengidentifikasi potensi cacat substansi moral dan keadilan. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal, pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif. Teknik ini menitikberatkan pada logika hukum, konsistensi antar norma, dan pengujian keberlakuan serta rasionalitas

⁸ J. Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, April 5, 2022), 45, ISBN: 978-979-007-629-7.

kebijakan publik berdasarkan asas kepastian hukum, kepatutan, dan perlindungan kepentingan umum. Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana kebijakan diskresioner Menteri Perdagangan memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan selaras dengan etika penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

HASIL PENELITIAN

1. Menimbang Etika Hukum Menteri Perdagangan dalam Kasus Impor Gula

Berbagai fenomena permasalahan dalam dunia hukum, terutama di Indonesia, terjadi dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang secara lalai ataupun dengan kesengajaan, melakukan penegasian atas moral dan etika terhadap hukum positif. Begitu banyak permasalahan terjadi dikarenakan kita semua terjebak dalam prinsip legisme positivisme yang menjadikan peraturan tertulis sebagai sebuah keramat.⁹ Konsekuensi paham ini ialah negasi atas realitas konsepsi moralitas dan etika. Belenggu positivisme buta ini dapat terjadi karena adanya *logical fallacy* terhadap pemahaman hukum.

Etika dan moralitas seharusnya menjadi pisau analisa *problem solving* berbagai isu hukum dan mengemasnya sebagai bagian integral dari hukum positif.¹⁰ *Quid Leges Sine Moribus*, apalah arti hukum tanpa moral.¹¹ Moralitas bukan hanya semata-mata sebagai kajian filsafat teologis, melainkan suatu konsepsi yang semestinya terinternalisasi pada jiwa setiap subjek hukum, terutama seorang Menteri yang tentunya teridentifikasi sebagai *policy maker*.

Mengapa kita perlu membahas moral dan etika? Hal ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan mendasar tentang konsep moralitas dan etika. Secara definitif, moral dan etika merupakan dua konsep serupa namun tak sama. Etika merupakan teori *ethics* atau dalam teologi Islam, etika disebut dengan *'ilm al akhlâq*. Sedangkan moral (*akhlâq*) dapat dipahami sebagai landasan dalam praktik tentang perbuatan baik dan buruk.¹²

Permasalahan keadilan sosial merupakan suatu hal sangat agung secara moral (*the great moral importance*).¹³ *"Global poverty as a violation of justice."*, begitu kata Thomas Pogge dalam karyanya *World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan responsibilities and reforms*.¹⁴ Kemiskinan global diakibatkan oleh pelanggaran keadilan yang bermuara pada pengabaian moralitas dan etika. Tentu pelanggaran ini seperti tak tampak sebagai sebuah pelanggaran. Hal ini dikarenakan pelanggaran moral tak serta merta dapat dipahami oleh kaum positivis yang menggunakan pendekatan *pragmatic positivism* dimana ia akan melakukan negasi atas nilai-nilai dan norma-norma keadilan, kebenaran, kebijaksanaan, dan lain-lain dengan ilmu hukum.¹⁵

Seorang Menteri harus benar-benar memperhatikan moralitas sebagai landasan etis bagi setiap langkah kebijakan yang akan ia berlakukan. Kebijakan yang hanya berlandaskan pada *rule of law* tanpa mempertimbangkan

⁹ L. Rasjidi dan L. S. Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012), 59.

¹⁰ H. Xhemajli, "The Role of Ethics and Morality in Law: Similarities and Differences", *SSRN Electronic Journal*, 2021, 84, ISSN: 1556-5068, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4011265>.

¹¹ M. Miswardi, N. Nasfi dan A. Antoni, "Etika, Moralitas dan Penegak Hukum", *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 15, no. 2 (Januari 31, 2021): 150, ISSN: 2528-7613, <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>.

¹² H. Bagir, *Buku Saku Filsafat islam* (PT Mizan Publika, Maret 1, 2005), 189–190, ISBN: 978-979-433-424-9.

¹³ T. Pogge, "Freedom, Poverty, and Impact Rewards", *Social Philosophy and Policy* 40, no. 1 (2023): 210–232, ISSN: 0265-0525, 1471-6437, <https://doi.org/10.1017/S0265052523000432>.

¹⁴ J. Boston, A. Bradstock dan D. Eng, "Ethics and Public Policy", dalam *Public Policy: Why Ethics Matters*, 1st ed. (ANU Press, Oktober 2010), ISBN: 978-1-921666-73-5, <https://doi.org/10.22459/PP.10.2010.01>.

¹⁵ J. Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme terhadap Pemikiran Hukum", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010): 17–31, ISSN: 1907-6681, <https://www.neliti.com/publications/43170/>.

rule of morality, hanya akan berdampak pada keterpurukan sistem norma dan cita-cita keadilan.¹⁶ Setidaknya dalam praktik impor GKM, seorang Menteri tidak hanya memperhatikan kebutuhan konsumen, melainkan juga harus memperhatikan nasib para petani tebu di Indonesia yang terdampak oleh kebijakan impor tersebut.

Tom Lembong dalam *policy making decisions* justru menguntungkan pemodal yang memiliki *track record* buruk dalam persaingan usaha. Hal ini mengindikasikan watak kapitalisme yang justru bertolak belakang dari tujuan-tujuan *landreform* dan juga bertolak belakang dari tujuan peningkatan kesejahteraan petani. R. Soeprapto menjelaskan bahwa tujuan *landreform* ialah sebagai berikut:¹⁷

1. Meratakan hasil produksi pertanian berdasarkan penguasaan/pemilikan tanah;
2. Mengakhiri sistem kapitalisme dan feodalisme terkait pemilikan, penguasaan, dan usaha bidang agraria;
3. Peningkatan produksi pertanian;
4. Peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya para petani;
5. Peningkatan harga diri dan gairah produktivitas para petani;
6. Menghapus jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin.

Penghasilan petani menurun karena impor gula yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana keterangan dari Soemitro Samadikoen selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus dugaan korupsi impor GKM. Soemitro Samadikoen menegaskan bahwa kebijakan Tom Lembong melakukan impor GKM membuat pendapatan para petani tebu menurun.¹⁸ Fenomena ini tentunya secara filosofis yuridis telah mencederai hak-hak para petani untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam datanya per 15 September 2015, penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk.¹⁹ Salah satu faktor meningkatnya angka kemiskinan ialah dikarenakan oleh kenaikan harga gula pasir pada awal tahun 2015 yang lalu.²⁰ Nilai Tukar Petani (NTP) per Maret 2015 juga mengalami penurunan sebesar 1,34 persen dibanding September 2014.²¹

Selain itu, kebijakan impor gula menjadi ancaman (*threat*) bagi petani. Hal ini dikarenakan karena gula impor memiliki kualitas yang tak kalah bersaing dengan gula lokal.²² Saat impor gula dilakukan terlalu banyak, maka hal itu mempengaruhi harga gula yang semakin fluktuatif dimana hal ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi petani.²³

Kebijakan gula tersebut secara nyata hanya melihat hukum dalam perspektif kebutuhan pasar dengan mengabaikan hukum sebagai alat dalam mewujudkan keadilan. Hal ini merupakan bentuk pengabaian pada

¹⁶ As. Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)", *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (Mei 15, 2012): 331–343, ISSN: 2407-6562, 1410-0797, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.58>.

¹⁷ R. Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986).

¹⁸ E. Firdaus dan Z. Pradana, *Waktu Tom Lembong Impor Gula, Pendapatan Petani Tebu Ternyata Jadi Berkurang*, Juni 10, 2025, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1830437-waktu-tom-lembong-impor-gula-pendapatan-petani-tebu-ternyata-jadi-berkurang>.

¹⁹ Admin SPI, *Kemiskinan Di Desa Meningkat, Redistribusi Lahan Semakin Mendesak*, Serikat Petani Indonesia, September 17, 2015, <https://spi.or.id/kemiskinan-di-desa-meningkat-redistribusi-lahan-semakin-mendesak/>.

²⁰ *Ibid.*

²¹ I. A. Priadi, *BPS: Kemiskinan Meningkat per September 2015*, Antara News, Januari 4, 2016, <https://www.antaraneews.com/berita/538159/bps-kemiskinan-meningkat-per-september-2015>.

²² F. Ferdianto, "Analisis Potensial Petani Tebu Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso" (skripsi, STIE Mandala, November 25, 2021), <https://repo.itsm.ac.id/776/>.

²³ *Ibid.*, hlmn. 65-66.

amanat konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu kebijakan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa aktivitas ekonomi harus berpijak pada kepentingan dan keadilan sosial, dalam hal ini khususnya bagi para petani tebu di Indonesia.

Secara nyata, Tom Lembong mengabaikan *ratio legis* atas keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pengabaian ini terjadi hanya didasarkan pada kebutuhan pasar yang mendesak.²⁴ Padahal ada aspek keadilan atas keberadaan kesejahteraan petani yang harus diperhatikan.

Ratio legis merupakan metode dalam analisis yuridis berdasarkan akal sehat dan rasionalitas dibalik pemberlakuan hukum.²⁵ Selain itu, penggunaan *ratio legis* digunakan untuk interpretasi rasional terhadap sebuah aturan hukum.²⁶ *Ratio legis* diperlukan sebagai landasan argumentasi hukum secara rasional. Hal ini dikarenakan etika dan moral tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri serta memiliki satu tujuan yang sama, yaitu keadilan.

2. Verifikasi Perusahaan Importir

Sebelum penulis masuk pada pembahasan mengenai impor gula, perlu kiranya penulis memberikan sedikit percontohan fenomena keharusan verifikasi *track record* atas subjek yang akan melaksanakan suatu perikatan tertentu. Misalnya dalam hal perikatan antara perbankan dan calon debitur, perbankan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang terwujud dalam proses verifikasi menggunakan *The five C's of Credit* (Prinsip 5C), yaitu *Condition, Collaterals, Capacity, Capital, dan Character*. Selain itu, diberlakukan sistem *BI Checking* sebagai upaya perbankan dalam melihat *track record* calon debitur.

Contoh lainnya yang relevan ialah adanya verifikasi perusahaan atas calon karyawan. Dalam rangka peningkatan produktivitas kerja, perusahaan atau instansi pasti memerlukan kualifikasi yang dibutuhkan seperti keahlian (pendidikan), kesehatan jasmani rohani, pengalaman kerja, umur, dan lain-lain.²⁷ Selain itu, perusahaan swasta atau instansi negara yang membuka lowongan pekerjaan seringkali melakukan verifikasi *track record* hukum dari calon pekerja melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).²⁸

Jika hal-hal yang sifatnya menyangkut urusan privat sebagaimana contoh diatas memerlukan proses verifikasi yang ketat, lalu bagaimana bisa negara melalui kebijakan Menteri Perdagangan mengabaikan verifikasi administrasi dan fakta historis masa lalu terkait perusahaan yang ditunjuk untuk impor gula? Padahal verifikasi ini (administratif dan histori fakta hukum) secara logis jauh lebih dibutuhkan. Hal ini dikarenakan, kebijakan impor gula sangatlah terkait dengan kemaslahatan bangsa.

Dalam konteks pembahasan ini, Gula adalah komoditas komplementer yang sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari sehingga kebijakan impor gula oleh Menteri Perdagangan merupakan strategi nasional yang

²⁴ R. R. Dhany, *Impor Gula Mentah Era Tom Lembong Disebut Karena Kebutuhan Mendesak*, detikfinance, 2025, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7834125/imp-or-gula-mentah-era-tom-lembong-disebut-karena-kebutuhan-mendesak>.

²⁵ F. Anto dkk. "Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam Di Indonesia", *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (September 30, 2022): 315–326, ISSN: 2747-0954, 1858-2826, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1328>.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ H. Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YPKN, 2019).

²⁸ N. Fadillah, "Transformasi Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Di Polresta Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2024).

sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga ketersediaan, stabilitas harga, dan distribusi barang kebutuhan primer. Dalam praktiknya, Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan penunjukan perusahaan importir gula kristal mentah (GKM) berdasarkan kebutuhan industri dan pertimbangan teknis. Akan tetapi, proses penunjukan ini menuntut adanya verifikasi perusahaan importir yang ketat dan transparan agar tidak menimbulkan permasalahan kedepannya seperti *moral hazard*, penyalahgunaan wewenang, serta praktik koruptif yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kepentingan publik.²⁹

Sehingga, apabila ditinjau secara seksama verifikasi perusahaan menjadi sebuah langkah preventif dalam memastikan bahwa hanya perusahaan yang memiliki kredibilitas, kapasitas produksi, dan integritas hukum yang layak untuk diberikan izin impor tersebut. Oleh karena itu, verifikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga memuat prinsip etik dan kehati-hatian sebagai perwujudan dari prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam ranah hukum administrasi negara, asas kehati-hatian (*principium cautelae*) menuntut agar pejabat publik, dalam hal ini Menteri Perdagangan, untuk melaksanakan dan menjalankan kewenangannya dengan meninjau secara komprehensif agar dapat mempertimbangkan secara matang mengenai risiko, dampak, dan kredibilitas para pihak yang terlibat.³⁰ Sehingga kesesuaian asas ini memiliki relevansi yang berfungsi untuk dapat diterapkan dalam proses verifikasi perusahaan importir, sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum dan moral dalam pelaksanaan kewenangan diskresi oleh Menteri Perdagangan.

Dalam perspektif etika hukum, proses penunjukan perusahaan importir gula merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Sehingga dalam hal ini pejabat publik khususnya Menteri Perdagangan seharusnya mempertimbangkan langkah preventif agar terhindar dari praktik kolusi, nepotisme, atau pemberian izin kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat administratif dan substantif.³¹ Selain itu, etika hukum juga memiliki peranan penting sebagai batasan moral terhadap tindakan sewenang-wenang yang meskipun sah secara prosedural, tetapi cacat substansi moral dan keadilan.³²

Permendag No. 117/M-DAG/PER/12/2015 dan kebijakan penunjang lainnya yang menjadi dasar hukum penunjukan perusahaan importir gula pada tahun 2015 tidak secara eksplisit mengatur standar verifikasi yang ketat terkait latar belakang hukum, rekam jejak operasional perusahaan, dan bahkan kapabilitas produksi perusahaan. Akan tetapi, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 dijelaskan persyaratan wajib yang harus dipenuhi sebagai penyedia barang/jasa sebagai perusahaan importir yang dilakukan secara pelelangan, kontes, ataupun penunjukkan langsung, yang berlaku pada saat itu.

Namun, dalam praktiknya verifikasi perusahaan kerap sekali bersifat administratif semata, tanpa disertai pengecekan secara ketat dan menyeluruh terhadap struktur kepemilikan perusahaan, keterkaitan dengan kelompok usaha tertentu, ataupun *track record* pelanggaran hukum sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya pengawasan sebelum adanya kemungkinan permasalahan yang akan terjadi kedepannya (*Ex-ante*)

²⁹ *Op.cit*, J. Ashiddiqie, hlmn. 61-62.

³⁰ P. M. Hadjon, *Membangun Etika Pemerintahan: Perspektif Integritas Penyelenggara Negara* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

³¹ I. Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Lintang Rasi Aksara Books, 2017), ISBN: 978-602-7802-36-0.

³² L. Agustino, *Politik & Kebijakan Publik* (Penerbit Kencana, 2008).

terhadap perusahaan ataupun penyedia barang/jasa yang akan menjalankan tugas penting pada sektor pangan strategis.

Salah satu kasus yang kontroversial yang menimbulkan polemik adalah penunjukan salah satu perusahaan swasta importir gula pada era Menteri Perdagangan tahun 2015 yakni perusahaan PT. Angels Product. Dimana perusahaan importir gula yang ditunjuk oleh Tom Lembong tersebut tidak memiliki riwayat/rekam jejak sebagai perusahaan produsen makanan ataupun minuman berskala besar, selain perusahaan ini tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam pengelolaan bahan baku strategis seperti gula kristal mentah (GKM).

Dilansir dari koran Tempo edisi 20 September 2005, PT. Angels Product sebelumnya memiliki *track records* tidak baik dengan dikeluarkannya pernyataan dari Komisi Persaingan Usaha (KPPU) yang menerangkan bahwa perusahaan tersebut melakukan persengkongkolan jahat dalam kasus pelelangan gula 56,3 ribu ton dengan motif memainkan angka tertentu dengan perusahaan swasta lainnya sehingga pada proses pelelangan tersebut PT. Angels Product memenangkan lelang dengan harga yang jauh dari harga patokan pemerintah pada saat itu.³³

Tabel 1. PI untuk Pemenuhan GKP Tahun 2015

No.	Perusahaan	PI	Volume	Keterangan
1.	Tahun 2015 PT Angels Product, yang terkait dengan Inkop Kartika	1	105.000	Penugas Swasta
Jumlah 2015			105.000	

Sehingga melalui Tabel 1³⁴, diketahui bahwasanya penunjukan dan pemberian izin impor oleh Menteri Perdagangan sebesar 105 ribu ton kepada PT. Angels Product merupakan bentuk kelalaian dan kesalahan administrasi dalam bentuk verifikasi yang sangat krusial. Meninjau sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) huruf M Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa perusahaan pengadaan barang / Jasa tidak boleh masuk dalam daftar hitam.

Maka berdasarkan temuan data pemberian izin tersebut, menunjukkan bahwa verifikasi atas perusahaan tersebut tidak dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Selain itu, berdasarkan data diatas juga menunjukkan dugaan bahwasannya dalam perihal verifikasi perusahaan tidak melibatkan konsultan independen, audit forensik, ataupun uji kelayakan teknis yang komprehensif. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengabaian terhadap penerapan prinsip *cautelae* dalam kebijakan publik dan lemahnya integritas dalam proses birokrasi.

Verifikasi yang tidak akurat dapat menyebabkan potensi maladministrasi, pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*, dan memberikan ruang serta celah terhadap penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*).³⁵ Apabila ditarik dalam konteks etika hukum, tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran prinsip tanggung jawab pejabat publik terhadap rakyat sebagai pemegang mandat kedaulatan. Oleh karena itu, implikasi hukum dari verifikasi yang lemah dapat menjurus dalam ranah hukum perdata, pidana maupun tata usaha negara sedemikian sehingga untuk mencegah replikasi masalah yang serupa, pemerintah khususnya *policy maker* harus menerapkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Verifikasi Independen

³³ *Op.cit*, A. R. Yandwiputra.

³⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengkaji Untuk Membasmi* (Jakarta: Buku Kompas, 2025).

³⁵ Y. Yulius dan A. B. Susilo, *Diskresi Pemerintahan Dalam Dimensi Hukum* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), ISBN: 978-623-211-005-7.

2. Peraturan Teknis Verifikasi
3. Penerapan Etika Pemerintahan
4. Transparansi Publik

Dikarenakan verifikasi perusahaan importir gula bukanlah sekedar tahapan administratif, melainkan *moral gate* terhadap proses hukum yang melibatkan mandat rakyat dan sumber daya pangan strategis. Sehingga dengan menempatkan standar dan acuan pada *principum cautelae* dan etika hukum sebagai pedoman, diharapkan kebijakan publik akan mencerminkan keadilan prosedural dan substantif.

3. Ketidakefektifan, Kekosongan, dan Kekaburan Hukum

Setiap peraturan perundang-undangan, harus dilengkapi dengan adanya konsideran (mengingat, menimbang, mengatur, memutuskan). Kewenangan untuk mengambil langkah kebijakan hukum yang didasarkan pada aturan hukum dan keadilan disebut dengan wewenang dalam diskresi.³⁶ Diskresi itu wajib mempertimbangan alasan filosofis dalam tujuan hukum sebagai keadilan.³⁷ Alasan filosofis secara berkesadaran akan melahirkan kebijaksanaan seorang pejabat publik agar kebijakan yang ia buat dapat berdampak pada kemaslahatan rakyat.

Ketidakefektifan lahir karena sikap yang secara norma dianggap tidak bijaksana. Hal ini didasarkan pada filsafat sebagai *love of wisdom*.³⁸ Norma merupakan alasan fundamental dari keberlakuan hukum. Pemberlakuan hukum selalu membutuhkan "*moral reason*" sebagai parameter efisien dalam menentukan arah kebijakan, tindakan, serta hak dan kewajiban.³⁹ Tanpa "*moral reason*", sebuah kebijakan akan menjauh dari nilai kemaslahatan dan keadilan terutama pada masyarakat miskin dan lemah.

Konsideran Permendag No. 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula secara nyata mengabaikan eksistensi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Hal itu dapat kita lihat dari bagian konsideran (mengingat dan menimbang) dalam pembentukan peraturan yang sama sekali mengabaikan kemaslahatan rakyat, khususnya bagi para petani. Pengabaian atas nasib petani hanya akan memperkeruh suasana ekonomi-politik.

Pengabaian ini merupakan suatu hal sangat berdampak pada konsistensi hukum dan pejabat yang berwenang dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan. Pasal 15 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Persetujuan Impor (PI) gula dalam tataran teknis dengan realisasi impor gula berdasarkan data PIB selama periode tahun 2015 s.d. semester I tahun 2017, secara total telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.⁴⁰ Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menunjukkan bahwa penerbitan persetujuan gula dalam rangka menjaga ketersediaan stok gula dan stabilisasi harga gula pada tahun 2015 s.d 2017 tidak melalui rapat koordinasi, terutama Menteri Pertanian. Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa dalam hal impor komoditas

³⁶ S. Aprita dan R. Adhitya, *Filsafat Hukum* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, Oktober 18, 2020), ISBN: 978-623-231-448-1.

³⁷ *Ibid*, hlmn. 273.

³⁸ A. Shomad dan P. Thalib, *Pengantar Filsafat Hukum* (Airlangga University Press, Oktober 8, 2020), ISBN: 978-602-473-618-7.

³⁹ *Op.cit*, Auditorat Utama Keuangan Negara II BPK RI. hlmn. 45.

⁴⁰ *Ibid*, hlmn. 46.

pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri Pertanian.

Permendag No. 117/M-DAG/PER/12/2015 dan kebijakan penunjang lainnya yang menjadi dasar hukum penunjukan perusahaan importir gula pada tahun 2015 tidak secara eksplisit mengatur standar verifikasi yang ketat terkait latar belakang hukum, rekam jejak operasional perusahaan, dan bahkan kapabilitas produksi perusahaan. Akan tetapi, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 dijelaskan persyaratan wajib yang harus dipenuhi sebagai penyedia barang/jasa sebagai perusahaan importir yang dilakukan secara pelelangan, kontes, ataupun penunjukkan langsung, yang berlaku pada saat itu.

Selain itu terjadi kekosongan dan kekaburan hukum pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Permendag No. 117/M-DAG/PER/12/2015. Pada aturan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sanksi perusahaan swasta API-P yang mengimpor GKM kemudian diolah menjadi GKP untuk selanjutnya dijual kepada konsumen publik. Selain itu, pada Pasal 9 terjadi kekosongan hukum tentang hak perusahaan API-P dalam hal mengolah GKM menjadi GKP. Tentunya kekosongan hukum ini berdampak pada kekaburan wewenang dalam impor dan pengolahan GKM dan GKP.

Kekosongan dan kekaburan hukum dapat menjadi celah munculnya *conflict of interest* dan terciptanya kartel gula. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum persaingan usaha dimana secara praktik lapangan, ketidakpastian hukum dapat memunculkan potensi persekongkolan antar pelaku usaha dalam pengaturan pasokan stok gula dan penetapan harga gula ke pasar. Apalagi BUMN sebagai pihak API-U importasi gula putih tidak memiliki *networking* hingga ke tingkat konsumen akhir.⁴¹ Hal ini justru memperparah kondisi pasar gula dan menjadi petaka bagi kesejahteraan para petani tebu.

KESIMPULAN

Diskresi yang dilakukan oleh Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan dalam menunjuk importir gula tidak mempertimbangkan etika hukum dan prinsip kehati-hatian (*principium cautelae*). Hal ini dikarenakan salah satu perusahaan yang ditunjuk, yaitu PT. Angels Products memiliki rekam jejak hukum yang buruk. Selain itu, diskresi yang diambil juga tidak mempertimbangkan kesejahteraan petani tebu di Indonesia. Kebijakan impor gula ini secara nyata hanya berlandaskan pada kebutuhan pasar tanpa memperhatikan keadilan. Akibatnya, pendapatan para petani tebu menurun, yang bertentangan dengan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani. Kebijakan ini juga dianggap mengabaikan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tak hanya itu, Penelitian ini menyoroti bahwa regulasi mengenai impor gula mengabaikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Berdasarkan Pasal 15 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditegaskan bahwa pemerintah wajib memprioritaskan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 117/M-DAG/PER/12/2015 dan kebijakan pendukung lainnya juga memiliki kekosongan dan kekaburan hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 9 dan 20 Permendag No. 117/M-DAG/PER/12/2015 yang tidak menentukan aturan secara eksplisit mengenai sanksi bagi perusahaan importir yang menjual GKP kepada konsumen publik dan kekosongan hukum tentang hak perusahaan dalam

⁴¹ M. B. Nur dkk. *Regulasi Celah Terciptanya Kartel*, Validnews.id, 2017, <https://validnews.id/nasional/Regulasi-Celah-Terciptanya-Kartel---V0000570>.

mengolah GKM menjadi GKP. Kekosongan dan kekaburan hukum ini dapat dimanfaatkan oleh kartel gula untuk mendapatkan keuntungan dan berpotensi memunculkan persekongkolan antar pelaku usaha.

Sehingga melalui pengkajian dan analisa yang dilakukan secara komprehensif, diharapkan pemerintah untuk dapat memperbaiki kembali sistem pengawasan dan pengaturan agar tidak terjadi kembali permasalahan serupa. Selain itu, Menteri Perdagangan sebagai *policy maker* seharusnya lebih memperhatikan batasan-batasan dalam pengambilan kebijakan dengan pendekatan pada etika hukum serta prinsip-prinsip yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berkontribusi dalam menunjang intelektual dan wawasan sehingga penelitian ini dapat terlaksana, tidak lupa kami berterima kasih pada Fundamental Justice yang telah mengizinkan kami untuk membuat artikel ini dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan untuk dapat menganalisa dan mengkaji kasus perihal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin SPI. *Kemiskinan Di Desa Meningkatkan, Redistribusi Lahan Semakin Mendesak*. Serikat Petani Indonesia, September 17, 2015. <https://spi.or.id/kemiskinan-di-desa-meningkat-redistribusi-lahan-semakin-mendesak/>.
- Agustino, L. *Politik & Kebijakan Publik*. Penerbit Kencana, 2008.
- Anto, F., dkk. “Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam Di Indonesia”. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (September 30, 2022): 315–326. ISSN: 2747-0954, 1858-2826. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1328>.
- Aprita, S., dan R. Adhitya. *Filsafat Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, Oktober 18, 2020. ISBN: 978-623-231-448-1.
- Arisandi, F. “Praktek Monopoli Distribusi Gas 3 Kg Oleh PT Pertamina”. Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2013. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9329/RTB%20402.pdf?sequence=1>.
- Arrosyidah, A. M. M., dan A. M. T. Anggaraini. “Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Jasa Pengiriman Tangki Pendam Untuk SPBU Codo Tahun 2018 Terhadap PT X”. *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (Juni 30, 2019). ISSN: 2657-182X, 2657-182X. <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10425>.
- Asshiddiqie, J. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, April 5, 2022. ISBN: 978-979-007-629-7.
- Bachtiar, A. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 Pada Kementerian Perdagangan Dan Instansi/Entitas Terkait Auditorat Utama Keuangan Negara II*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), 2018.
- Bagir, H. *Buku Saku Filsafat islam*. PT Mizan Publika, Maret 1, 2005. ISBN: 978-979-433-424-9.
- Boston, J., A. Bradstock dan D. Eng. “Ethics and Public Policy”. Dalam *Public Policy: Why Ethics Matters*, 1st ed. ANU Press, Oktober 2010. ISBN: 978-1-921666-73-5. <https://doi.org/10.22459/PP.10.2010.01>.

- Dhany, R. R. *Impor Gula Mentah Era Tom Lembong Disebut Karena Kebutuhan Mendesak*. detikfinance, 2025. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7834125/impor-gula-mentah-era-tom-lembong-disebut-karena-kebutuhan-mendesak>.
- Fadillah, N. “Transformasi Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Di Polresta Pekanbaru”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2024.
- Ferdianto, F. “Analisis Potensial Petani Tebu Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso”. Skripsi, STIE Mandala, November 25, 2021. <https://repo.itsm.ac.id/776/>.
- Firdaus, E., dan Z. Pradana. *Waktu Tom Lembong Impor Gula, Pendapatan Petani Tebu Ternyata Jadi Berkurang*, Juni 10, 2025. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1830437-waktu-tom-lembong-impor-gula-pendapatan-petani-tebu-ternyata-jadi-berkurang>.
- Hadjon, P. M. *Membangun Etika Pemerintahan: Prespektif Integritas Penyelenggara Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Mengkaji Untuk Membasmi*. Jakarta: Buku Kompas, 2025.
- Miswardi, M., N. Nasfi dan A. Antoni. “Etika, Moralitas dan Penegak Hukum”. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 15, no. 2 (Januari 31, 2021): 150–162. ISSN: 2528-7613. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>.
- Najwan, J. “Implikasi Aliran Positivisme terhadap Pemikiran Hukum”. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010): 17–31. ISSN: 1907-6681. <https://www.neliti.com/publications/43170/>.
- Nur, M. B., dkk. *Regulasi Celah Terciptanya Kartel*. Validnews.id, 2017. <https://validnews.id/nasional/Regulasi-Celah-Terciptanya-Kartel---V0000570>.
- Nurdin, I. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books, 2017. ISBN: 978-602-7802-36-0.
- Pogge, T. “Freedom, Poverty, and Impact Rewards”. *Social Philosophy and Policy* 40, no. 1 (2023): 210–232. ISSN: 0265-0525, 1471-6437. <https://doi.org/10.1017/S0265052523000432>.
- Priadi, I. A. *BPS: Kemiskinan Meningkat per September 2015*. Antara News, Januari 4, 2016. <https://www.antaranews.com/berita/538159/bps-kemiskinan-meningkat-per-september-2015>.
- Rasjidi, L., dan L. S. Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012.
- Samudera, R. S. “Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, Dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Indonesia Pasca-Pandemi”. *Development Policy and Management Review (DPMR)* 5, no. 1 (Juli 3, 2025): 68–80. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i1.44206>.
- Sarmadi, As. “Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”. *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (Mei 15, 2012): 331–343. ISSN: 2407-6562, 1410-0797. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.58>.
- Shomad, A., dan P. Thalib. *Pengantar Filsafat Hukum*. Airlangga University Press, Oktober 8, 2020. ISBN: 978-602-473-618-7.

-
- Simamora, H. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YPKN, 2019.
- Sistem Informasi Lingkungan Provinsi Banten. *Deskripsi Perusahaan: PT Angels Product*, 2023. <https://sil.bantenprov.go.id/detail-perusahaan/36>.
- Soeprapto, R. *Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Xhemajli, H. "The Role of Ethics and Morality in Law: Similarities and Differences". *SSRN Electronic Journal*, 2021. ISSN: 1556-5068. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4011265>.
- Yandwiputra, A. R. *Peroleh Izin Impor Dari Tom Lembong, PT Angels Product Milik Tommy Winata Pernah Didenda KPPU*. Tempo, November 1, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/peroleh-izin-impor-dari-tom-lembong-pt-angels-product-milik-tommy-winata-pernah-didenda-kppu-1162549>.
- Yulius, Y., dan A. B. Susilo. *Diskresi Pemerintahan Dalam Dimensi Hukum*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019. ISBN: 978-623-211-005-7.